

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan tertua di Indonesia yang dimaksudkan untuk memperdalam ilmu agama Islam serta dapat dijadikan pedoman hidup di tengah masyarakat dan merupakan bagian dari pendidikan yang sangat ideal bagi umat Islam di Indonesia, juga menjadi bagian penting dari lembaga pendidikan, sosial dan khususnya ekonomi bagi umat Islam (Ahwarumi & Sawarjuwono, 2017; Fadli, 2012; Humaidi, 2019). Dari beberapa fakta, pesantren pada mulanya didirikan untuk menjadi tempat pendidikan, pada masa penjajahan pesantren menjadi pilihan terbaik masyarakat miskin agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan, karena pada masa itu kondisi ekonomi umat Islam sedang terpuruk (Humaidi, 2021), untuk bertahan hidup harus melalui berbagai macam perjuangan keras. Pada zaman dulu pendidikan pesantren banyak diminati karena hasil dari pendidikan pesantren sangat membanggakan, terutama dalam pendidikan akhlaq dan membentuk karakter kemandirian anak bangsa.

Pesantren merupakan bagian dari sekian banyak tempat untuk menimba ilmu di Indonesia, yang berfokus pada pembelajaran dan pendidikan karakter (Anis et al., 2021; Hasmayni et al., 2020) dengan tujuan untuk melahirkan individu yang memahami agama Islam dengan benar dan mengedepankan perbaikan etika dan moral masyarakat (Hanafi et al., 2021) dan untuk menangkai gerakan perubahan atau pembaharuan sosial yang dilakukan dengan cara kekerasan (terorisme) mengatasnamakan Islam (Assa'idi, 2021). Seiring perkembangan waktu pesantren di Indonesia berbentuk pondok (Asrama) dilengkapi dengan madrasah (sekolah harian) yang sangat membantu untuk membentuk lingkungan remaja dan anak (Nilan, 2009), Saat ini pengelolaan pesantren banyak dikelola secara profesional.

Manajemen pesantren yang dikelola secara profesional, berakibat pada pendidikan pondok pesantren menjadi mahal bahkan ada yang sangat mahal, sehingga masyarakat yang kelas ekonominya menengah ke bawah tidak dapat menjangkau (Anis et al., 2021; Gazali, 2020). Manajemen pendidikan dalam lembaga pendidikan khususnya di Pesantren agar dapat digerakkan, membutuhkan dukungan finansial (Achmad et al., 2021). Modernitas menuntut pesantren untuk berubah sebab citra pesantren yang awalnya hanya terfokus pada pendidikan agama sudah semestinya mulai membuka jalan lain, namun tidak menghilangkan ciri khas pesantren sebagai agen *keshalihan* sosial. Pelurusan paradigma kaum sarungan agar dapat diwujudkan ke dalam segala sendi kehidupan dengan menyebarkan *keshalihan* sosial dan profesionalisme berbasis keislaman yang merupakan bagian dari perwujudan *dakwah bil-hal* (Putra, 2015).

Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap ketaatan beragama. Dengan mengikuti arus modernitas Pesantren bisa menjadi salah satu patron untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya Islam sebagai bentuk dari *syi'ar* Islam itu sendiri. Pesantren membutuhkan berbagai macam strategy untuk menopang pendanaannya salah satunya adalah strategi secara ekonomi, pesantren membutuhkan strategi ekonomi untuk menopang pendanaan pada pondok pesantren yang mana strategi koperasi pondok pesantren diterapkan agar pengelolaan pondok pesantren juga menjadi salah satu sarana bagi santri untuk mengembangkan kelompok usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pesantren, santri dan masyarakat (Sulaiman et al., 2018). Apa lagi saat ini setiap negara di dunia sedang memasuki era industri 4.0.

Pada era 4.0 pesantren perlu melakukan reformasi di segala bidang agar tetap bertahan untuk menjalankan amanah pendidikan. Dalam kondisi ini pesantren perlu meningkatkan kapasitasnya dengan salah satu upaya yang penting dilakukan adalah pengembangan dan pengelolaan unit usaha pondok pesantren (Oktafia & Haryanto, 2018). Dalam Laporan Bank Indonesia Tahun 2019 dan 2020 Unit usaha milik pesantren menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pesantren untuk dijadikan salah satu agenda

kemandirian secara ekonomi, apalagi saat ini penguatan ekonomi pesantren dijadikan sebagai sarana oleh bank Indonesia untuk mengembangkan dan menggerakkan ekonomi syari'ah melalui potensi meningkatnya permintaan (*demand*) untuk mengkonsumsi produk halal di pesantren pada laporan BI, 2019, 2021. Bank Indonesia juga telah merancang perkembangan unit usaha milik pesantren sebagaimana dalam Outlook Bank Indonesia tahun 2020 dengan judul "Bersinergi membangun Ekonomi dan Keuangan syari'ah" bahwa sudah ada 34 provinsi yang mengikuti program kemandirian ekonomi pesantren dan telah bergerak di beberapa bidang; seperti pertanian, perikanan, peternakan, kelapa, air, biogas, daur ulang, jasa dan pelatihan bisnis dan sudah 323 pesantren yang terlibat di dalamnya. Pesantren juga telah menjadi salah satu agen perubahan di tengah masyarakat Indonesia ([Bank Indonesia, 2020](#)). Kegiatan ekonomi pesantren juga bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi negara dalam Perencanaan Nasional, 2018 silam.

Pemberlakuan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren telah memberikan dukungan besar terhadap pesantren agar tetap eksis dan terlindungi secara hukum, sehingga pemerintah juga menyisihkan beberapa anggaran untuk memberikan dukungan terhadap pesantren secara finansial dan hal ini juga membuka celah negatif pada orang-orang di pesantren untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran menurut agama, semisal akhir-akhir ini dengan maraknya pemberitaan terkait dengan *fraud* yang melanda beberapa pesantren diantaranya terkait dengan pemotongan dana hibah yang dialokasikan pemerintah untuk pesantren dengan melibatkan pengurus beberapa pesantren di daerah Banten sebagaimana yang telah diberitakan media Kompas, hal ini menunjukkan bahwa tempat yang bisa dijadikan contoh dalam pengembangan implikasi nilai-nilai agama ternyata masih banyak oknum-oknum yang memanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi dan peristiwa ini akan memberikan citra buruk pada pesantren itu sendiri, sehingga ulama'-ulama' Banten menyatakan sikap untuk mengusut tuntas terkait dengan dugaan kasus korupsi dana hibah di beberapa pondok pesantren di Banten ([Ridla, 2021](#)), padahal penelitian yang dilakukan oleh [Said et al.,](#)

(2009) bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan semakin rendah terlibat kemungkinan melakukan kecurangan (*fraud*). Akan tetapi dalam berita yang ditulis oleh Ridha di Tahun 2021 salah seorang wartawan media Kompas.com kejadi telah menetapkan 5 tersangka dengan satu pengurus di pondok pesantren. Hal ini bisa menjadi dasar bahwa dalam unit bisnis pondok pesantren sekiranya perlu untuk mewaspadai adanya *fraud* di dalamnya, sehingga unit usaha pesantren dapat berkembang dan mendapatkan harta yang berkah yaitu bertambahnya kebaikan dengan mengurangi beban santri dari segi pembiayaan dari hasil unit usaha yang halal tanpa penipuan sehingga dapat melahirkan generasi yang berakhlakul karimah sesuai dengan cita-cita pesantren.

Perilaku curang (*fraud*) pada sebuah entitas bisnis pondok pesantren menyebabkan kerugian besar dan membawa kerusakan serius pada kepercayaan masyarakat (Liu et al., 2015). Dalam kasus lain meskipun bukan di pesantren, namun kasus ini secara pengelolaan juga berlandaskan pada konsep pengelolaan secara Islami yaitu kasus korupsi dana masjid Sriwijaya yang telah diberitakan dari laman berita Kompas (YK Putra, 2021), masjid yang dijadikan sebagai tempat beribadah juga sebagai tempat untuk berdakwah dengan mentransfer pemahaman-pemahaman keislaman yang berkaitan langsung dengan masalah kehidupan sehari-hari masyarakat. Bentuk kecurangan pada entitas bisnis yang dikelola pondok pesantren tentunya juga memiliki variasi, tergantung dari unit bisnis yang sedang dikelolanya bisa saja pada penyalahgunaan asset, laporan keuangan, dan juga pada beberapa larangan dalam hal jual beli bahkan juga dalam penggunaan barang-barang yang semestinya tidak boleh dimanfaatkan dalam kepentingan bisnis dan jual beli dengan sistem borongan.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan perilaku *fraud* di beberapa entitas atau institusi yang berbasis ke-agama-an dan penulis beranggapan bahwa kasus ini masih punya kesinambungan dengan fenomena perilaku *fraud* yang dilakukan oleh beberapa orang dalam entitas bisnis di pondok pesantren diantaranya adalah kasus penggelapan dana zakat profesi milik ASN kecamatan pagar Alam yang dilakukan oleh Listiana binti Sabauddin yang seharusnya menyetorkan dana zakat profesi yang diambil dari dana

zakat profesi ASN Kecamatan Pagar Alam dari bulan januari 2004 s/d. Oktober 2014 sebesar Rp. 352.209.370,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), namun hanya Rp. 38.184.206, tahun 2011, 2013 dan 2014 tidak ada yang disetorkan ([Mahkamah Agung, 2017](#)), Pihak Yayasan Pesantren Indonesia yang diwakili oleh ketua Imam Prawoto, S.E., MBA tidak membayar upah seluruh karyawan dengan dalih bahwa karyawannya telah di PHK padahal pem-PHK-an tersebut dilakukan secara sepihak mulai dari 2016, karena pihak yayasan pesantren indonesia tidak membayar hak para karyawan yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 2.190.829.634,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah); ([Mahkamah Agung, 2018](#)), perialku *fraud* yang dilakukan oleh ketua yayasan Muhammad Fatih sengketa atas tanah yayasan yang telah menggunakan tanah yang bukan haknya karena tanah tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama Djumharto Ruslani sehingga pihak yayasan harus membayar kerugian pemilik dengan kalkulasi uang sewa untuk 2 (dua) tahun sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah); ([Mahkamah Agung, 2019](#)), perilaku *fraud* yang di lakukan oleh Ariandani, A.Md bin Rusman Efendi Bustan, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoiriyah yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan BPK telah menetapkan kerugian yang dialami negara cq Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp160.474.033,13 (seratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tiga koma tiga belas rupiah); ([Mahkamah Agung, 2014a](#)) dan perilaku *fraud* yang dilakukan oleh Supriyadi Bin Abu Ngamar PNS Analis kepegawaian kementerian agama kebumen telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama ([Mahkamah Agung, 2014b](#)).

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa tindakan *fraud* bisa melanda siapapun dan dalam institusi apapun. Sebab saat seseorang dalam keadaan tertekan oleh kondisi atau oleh kebutuhan ataupun keinginan keluarga, teman ataupun orang lain, manusia bisa menyebabkan seorang yang sangat religius-pun dapat berperilaku lebih buruk dari pada hewan, sebagaimana penjelasan dari Qs. *At-Thin*.

Kecurangan (*fraud*) merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai karena siapapun berpotensi untuk melakukan kecurangan (*fraud*) (Koops & Leenes, 2006). Sebab merosotnya *akhlaq* merupakan sesuatu yang sangat merisaukan sehingga perilaku-perilaku yang tidak terpuji bisa dilakukan dan dapat melanda siapapun. Sehingga para pemangku kepentingan bisa merancang kebijakan untuk mengurangi kasus perilaku curang (*fraud*), yang mana *fraud* sendiri memiliki arti secara istilah adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang berlawanan dengan kebenaran dan memiliki dampak negatif berupa kerugian yang dialami oleh orang lain, kelompok, organisasi ataupun perusahaan dengan modus keuntungan atau manfaat material atau non material yang kembali kepada dirinya (si penipu) secara pribadi atau terhadap kelompok lain (Alfian, 2016; Amrizal, Ak, MM, 2004; Safuan et al., 2021).

Pandangan beberapa peneliti menjadikan tindakan *fraud* sebagai *common enemy* dalam sebuah bisnis, karena dapat merugikan orang lain, baik konsumen maupun pemilik unit bisnis hal ini sangat bertentangan dengan *maqashid al-Syari'ah*, yang menurut Al-Syatibi dalam Miftakhuddin et al., (2021) bahwa tujuan Syari'ah adalah demi kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan yang dimaksud menyangkut harta manusia, pemenuhan kebutuhannya. Dalam artian *maqashid al-Syari'ah* dimaksudkan untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia dengan jalan yang baik (*Maslahat*) dan menghindarkan dari yang menyebabkan kerusakan (*Mafsadat*). *Maqashid al-Syariah* merupakan konsepsi yang mengutamakan bagaimana menempatkan kepentingan terbaik pada waktu dan tempat yang tepat tanpa merugikan kepentingan lain dengan tujuan agar setiap kepentingan bisa terakomodir dalam rencana jangka panjang. Dalam hal menemukan, memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya untuk mencapai maksimalisasi

keuntungan dalam batas-batas *maqashid* harus diyakini sebagai maksimalisasi hak-hak independen mendasar lainnya, antara lain, hak Allah (zakah) dan hak negara (perpajakan) (Mukminin, 2019).

Maqashid Al-syari'ah bisa digunakan untuk mengukur ada tidaknya *fraud* pada sebuah entitas bisnis yang ada di pondok pesantren dengan penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dengan pola dan karakteristik pondok pesantren, agar sesuai dengan tujuan kewirausahaan dalam Islam dengan tambahan *Syari'ah Enterprise Theory* (SET). Sebagaimana pengukuran kinerja yang berbasis pada *maqashid al-syari'ah* yang telah banyak diterapkan pada bank syari'ah dan lembaga zakat dengan melakukan beberapa mekanisme yang sesuai dengan karakteristik lembaganya, sehingga penerapannya bisa dilakukan secara lebih rileks dan kinerja sebuah bank syari'ah dan lembaga zakat bisa diukur menggunakan *maqashid al-syari'ah* dan *Syari'ah Enterprise Theori* (SET) yang menunjukkan nilai tanggung jawab tidak hanya pada manusia namun pada Allah dan juga alam dengan penerapan yang lebih luas (Hidayati & Tohirin, 2019).

Tujuan kewirausahaan dalam Islam menurut Farida & Nor Hayati, (2015) berpedoman pada *maqashid al-syariah* untuk mengungkap penipuan dan kemudian mengekstraksi masalah signifikan di dalamnya (Mukminin, 2018) yang artinya kesesuaian dengan *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci ada tidaknya perilaku curang dalam entitas bisnis pada pondok pesantren selain berbicara tentang perilaku-perilaku asli etika Islam berupa pesan-pesan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu *iman* (iman), *niyyah* (niat), *amanah* (dapat dipercaya), dan *'adalah* (keadilan) (Alwi et al., 2021). Para pelaku melakukan penipuan karena desakan ingin mendapatkan penghasilan lebih dari luar penghasilan resmi yang diterimanya (Husnurrosyidah, 2018).

Rasa tanggung jawab baik secara moral maupun kesadaran beragama yang kurang baik mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan. Pendekatan penipuan dari perspektif syariah bisa membuat pemahaman penipuan lebih komprehensif, akademis, etis dan transcendental. Secara umum membutuhkan beberapa strategi agar mencapai *maqashid al-syari'ah* dan terhindar dari perbuatan *fraud* yang melenceng dari maksud

yang telah ditetapkan oleh para pembuat hukum sebagai upaya mencapai keberkahan hidup (H. Osman et al., 2021). Agar ada kesesuaian apa yang menjadi tujuan dalam syari'ah dalam sebuah entitas bisnis maka perlu untuk mendesain pencegahan *fraud* sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah* (Azis et al., 2020), hal ini diperlukan karena tidak semua *fraud* itu dilakukan tanpa melanggar hukum positif yang ada sehingga tidak memiliki sanksi yang tegas bagi para pelakunya, akan tetapi banyak orang yang bertindak tidak sesuai dengan prinsip dalam *maqashid al-syari'ah*, sehingga hal tersebut dalam pandangan syari'ah tetap dikategorikan sebagai *fraud*, dan hal ini bisa juga diterapkan dalam menganalisis setiap kegiatan yang telah dijalankan oleh para pelaku bisnis di pondok pesantren.

Penting untuk membangun pemahaman akademis yang mendasar tentang hubungan pencegahan penipuan dan *maqashid al-syariah* (Azis et al., 2020), hal ini bisa digunakan untuk mengeksplorasi kebutuhan kajian penipuan dari perspektif syariat Islam berdasarkan perkembangan kontemporer di kancah entitas bisnis pada pondok pesantren (Ramli et al., 2017), dan juga perlu menganalisis dan mengkaji fatwa DSN MUI sekaligus keselarasannya dengan *maqashid al-syari'ah* (Safitri, 2019), sehingga akan dihasilkan pemahaman yang komprehensif tentang kecurangan (*fraud*) pada entitas pondok pesantren dan mencari rencana strategi untuk mencegah kecurangan yang akan terjadi sesuai dengan konsep *maqashid al-syari'ah*.

Objek penelitian ini adalah pondok pesantren *Al-Fatihah* (bukan nama sebenarnya) yang ada di Sumenep, Madura, karena di Madura berdiri beberapa pesantren yang menjalankan beberapa jenis entitas bisnis dengan perkembangan yang cukup pesat sehingga peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti entitas bisnis yang di jalankan oleh pondok pesantren *Al-Fatihah* tersebut, sehingga dapat mengetahui dalam entitas yang dijalankan sudah sesuai dengan tujuan syari'ah atau tidak. Pondok pesantren *Al-fatihah*, Sumenep Madura ada yang mengelola banyak entitas bisnis untuk menjaga kemandirian pesantren secara ekonomi diantaranya adalah produksi tahu, roti, usaha foto kopi, produksi air mineral, penyedia makanan untuk santri dan beberapa unit bisnis lain.

Beberapa unit bisnis tersebut ada beberapa unit usaha yang memiliki peluang untuk melakukan tindakan *fraud* dalam operasionalnya, misalkan peneliti mendapatkan informasi dari salah satu karyawan dengan nama berinisial A bahwa dalam unit usaha foto kopi dimana karyawan di dalamnya kadang menggunakan mesin foto kopi (penyalahgunaan aset) atas kepentingan pribadi, meskipun dengan dalih dicatat dan dibayar dengan cara potong gaji dalam hal ini peluang untuk melakukan *fraud* masih terbuka lebar, karena dalih faktor kepercayaan dari menejer. Kemudian informasi lain dari orang yang berinisial B di unit usaha air mineral bahwa para karyawan di unit usaha air mineral juga kadang secara sengaja menggunakan air yang ada untuk kepentingan pribadi padahal mereka sebenarnya tidak memiliki hak untuk menggunakan apapun yang dimiliki oleh unit usaha selain kepentingan bisnis, hal ini tidak sesuai dengan *maqashid Al-syari'ah*, sebagaimana pandangan Al-Ghazali tentang menjaga lima hal pokok yang dikenal dengan *al-ushulul khamsah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, dan keturunan, lima ini sesuatu yang bersifat *dlaruriy* (Auladi, 2020).

Penerapan *maqashid al-syari'ah* dalam entitas bisnis yang paling relevan adalah tentang menjaga harta, meskipun kadang menjaga jiwa dan keturunan juga bisa masuk ke dalamnya, namun yang lebih relevan dipakai bagaimana praktek *hifdzul maal* dalam berbisnis, baik milik penjual maupun juga milik dari konsumen artinya terdapat keadilan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya berbasis pada keuntungan semata. Setiap Tindakan yang dapat mengancam akan tidak tercapainya atas menjaga lima hal pokok yang telah disebutkan dalam pandangan Al-Ghazali di atas bisa menjadi salah satu indikator, bahwa Tindakan tersebut mengandung *fraud* dalam bisnis rintisan pondok pesantren, sebab dalam tindakannya berlawanan dengan kebenaran (menjaga lima hal pokok yang bersifat *dlaruriy*).

Telah *mafhum* bersama bahwa pondok pesantren menjadi tempat pendidikan yang berorientasi pada pematangan karakter dan pemahaman tentang Syari'ah dengan baik, sehingga pesantren bisa dijadikan sebuah syi'ar Islam dengan memberikan contoh dalam praktek pengembangan ekonomi dan keuangan syari'ah. Sehingga entitas bisnis

yang dikelola atas nama pesantren menempati kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat, karena keyakinan pengelola bisnis pondok pesantren tidak mungkin melakukan bermacam kecurangan (*fraud*) baik dari jenis produk yang tidak halal atau jenis transaksi-transaksi yang mengandung kecurangan atau penipuan (*fraud*), namun mengingat tabi'at manusia dimana ketamakan merupakan salah satu yang ada dalam dirinya sehingga dalam tinjauan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*), adanya tekanan, rasionalisasi dan kesempatan memungkinkan pula bagi mereka (pengelola) untuk melakukan kecurangan (*fraud*), sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “**Menelisik *Fraud* Pada Entitas Bisnis di Pondok Pesantren Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah***” perpspektif *maqashid al-syari'ah* ini dimaksudkan, karena tidak semua perilaku *fraud* itu melanggar hukum formal akan tetapi menurut ketentuan tujuan syari'ah bisa saja melanggar sehingga sangat perlu untuk menelisik *fraud* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan *maqashid al-syari'ah* agar keuntungan yang dihasilkan tetap halal, baik dan dapat membawa berkah.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Menelisik *Fraud* Pada Entitas Bisnis di Pondok Pesantren Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah, identifikasi Masalah dan Batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah *fraud* di lakukan di entitas bisnis yang dikelola oleh pondok pesantren dalam perspektif *maqashid al-syariah* ?
2. Kenapa *fraud* tersebut dilakukan dalam entitas bisnis di pondok pesantren ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses terjadinya *fraud* pada entitas bisnis yang dikelola oleh pondok pesantren dalam perspektif *maqashid al-Syariah*
2. Dapat memahami alasan seseorang melakukan *fraud* dalam entitas bisnis yang dijalankan di pondok pesantren

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan itu pasti penulis berharap agar bisa memberikan manfaat, sehingga manfaat yang diinginkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Tulisan ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperluas wawasan tentang *fraud* dalam entitas bisnis di pondok pesantren, yang mungkin juga akan terus berkembang mengikuti arus perkembangan zaman dan bisa dijadikan sebagai tulisan yang dapat dikembangkan metodenya atau prakteknya dalam teori-teori yang dianggap lebih pas sesuai dengan kebutuhan rujukan dari para penulis.

b. Praktis

Tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk membantu para Stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan juga bisa menjadi bahan untuk membuat regulasi dalam proses meyusun beberapa kebijakan anti *fraud* dalam mengembangkan entitas bisnis di pondok pesantren sesuai dengan tantangan arus globalisasi, yang dilandaskan pada *maqashid al-syari'ah*.